



PUTUSAN
Nomor 710/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. INTINUSA SELAREKSA, TBK, beralamat di Wisma Indocement Lantai 5, Jl. Jend. Sudirman Kav. 70-71 Setiabudi - Jakarta Selatan 12910.

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;
melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor. 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. KUSUMO PRATIWININGRUM, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-2909/PJ./2014 tanggal 31 Oktober 2014.

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-51511/PP/M.IIA/17/2014, Tanggal 25 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:
Bahwa dengan ini Pemohon Banding menyatakan tidak dapat menerima hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tersebut yang menetapkan menerima sebagian permohonan keberatan Pemohon Banding sehingga penghitungan pajak yang kurang bayar menjadi sebesar Rp 660.165.368,00;

Bahwa melalui surat ini Pemohon Banding mengajukan banding kepada Bapak dan mohon dapat dipertimbangkan dan memutuskan seadil-adilnya permohonan banding Pemohon Banding;

Bahwa adapun dasar hukum dan penjelasan atas permohonan banding Pemohon Banding sebagai bahan untuk Bapak dalam mempertimbangkan terkabulnya permohonan ini dapat Pemohon Banding sampaikan sebagai berikut:

Ketentuan formil:

1. SKPKB PPnBM No. 00028/208/10/054/12 tanggal 26 April 2012 dengan jumlah pajak yang kurang bayar sebesar Rp.785.256.328,00,
2. Pemohon Banding keberatan atas SKPKB tersebut, kemudian Pemohon Banding mengajukan surat keberatan nomor 0330/9205/07/12 tanggal 03 Juli 2012 dan telah memenuhi Pasal 25 Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,
3. Keputusan Terbanding No KEP-1146/WPJ.07/2013 tanggal 14 Juni 2013.

Penjelasan atas Banding:

Bahwa pada saat pemeriksaan pajak, dilakukan koreksi oleh pemeriksa atas penjualan hasil pengolahan batu marmer dan granit yang dilakukan Pemohon Banding sebesar sRp.1.344.616.999,00 dan dalam proses keberatan oleh penelaah keberatan menjadi sebesar Rp.1.130.420.150,00 yang terutang PPnBM dengan tarif 40%, berdasarkan ketentuan dalam PMK No 620/PMK.03/2004;

Bahwa Pemohon Banding tidak dapat menerima hasil pemeriksaan dan keberatan dikarenakan;

1. Perusahaan melakukan kegiatan usaha granit marmer yang diperoleh dari hasil tambang lokal serta digunakan untuk mensuplai proyek-proyek nasional dengan sistem tender,
2. Berdasarkan harga jual atas granit marmer perusahaan Pemohon Banding dapat dikategorikan bukan Barang Kena Pajak tergolong mewah karena mendekati harga jual keramik,
3. Perusahaan tidak dapat melakukan pemungutan PPnBM atas penjualan granit marmer karena dalam persaingan bisnis atau usaha, pelaku bisnis yang sejenis dengan usaha Pemohon Banding tidak melakukan pemungutan PPnBM atas penjualan dari hasil granit marmer sehingga koreksi atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan PPnBM tersebut sangat membebankan kegiatan usaha perusahaan.

Bahwa atas penjelasan tersebut di atas, Pemohon Banding mohon Keputusan Terbanding No KEP-1146/WPJ.07/2013 tanggal 14 Juni 2013 tentang Keberatan Pemohon Banding atas surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPnBM No.00028/208/10/054/12 tanggal 26 April 2012 sebesar Rp.660.165.368,00 dapat di batalkan, sehingga menjadi Nihil;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-51511/PP/M.IIA/17/2014, Tanggal 25 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1146/WPJ.07/2013 tanggal 14 Juni 2013, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Masa Pajak Mei 2010 Nomor: 00028/208/10/054/12 tanggal 26 April 2012, atas nama: PT. Intinusa Selareksa Tbk., NPWP: 01.342.038.5-054.000, beralamat di Wisma Indocement Lantai 5, Jl. Jend. Sudirman Kav. 70-71 Setiabudi - Jakarta Selatan 12910;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-51511/PP/M.IIA/17/2014, Tanggal 25 Maret 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 11 April 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 20 Juni 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 20 Juni 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 07 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 07 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Koreksi DPP Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebesar Rp 1.130.420.150,-

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Bahwa harga jual granit marmer Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mendekati harga jual keramik serta menerapkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 121/PMK.011/2013 tanggal 26 Agustus 2013 dengan lampiran IV huruf k dimana batasan harga jual Rp 2.000.000,- atau lebih permeter persegi atau Rp 5.000.000,- atau lebih permeter kubik.

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat keberatan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 620/PMK.03/2004 tanggal 31 Desember 2004 dengan lampiran IV huruf l dimana:

- a. Batasan harga jual granit dan marmer Rp 200.000,- atau lebih permeter persegi atau Rp 1.000.000,- atau lebih permeter kubik dianggap Barang Kena Pajak tergolong mewah karena harga jual dengan batasan tersebut diatas sudah mendekati harga jual keramik ; dan

- b. Barang Kena Pajak tergolong mewah atas granit dan marmer tersebut dikenakan tariff PPnBM sebesar 40% karena barang tersebut seharusnya tidak tergolong mewah.

3. Bahwa berdasarkan fakta dan kondisi dilapangan adalah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat melakukan pemungutan PPnBM atas penjualan granit marmer karena dalam persaingan bisnis atau usaha, pelaku bisnis yang sejenis dengan usaha kami tidak ada satupun yang melakukan pemungutan PPnBM berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 620/PMK.03/2004 tanggal 31 Desember 2004 lampiran IV huruf l atas penjualan dari hasil granit marmer, sehingga sulit dalam persaingan bisnis atau usaha. Koreksi atas DPP PPnBM tersebut sangat membebankan kelangsungan kegiatan usaha Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pajak pada tahun-tahun sebelumnya (tahun pajak 2004,2005,2006 dan 2007) Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dikenakan Pajak Penjualan atas Barang



Mewah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 620/PMK.03/2004 tanggal 31 Desember 2004.

5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat keberatan dikarenakan Termohon Peninjauan Kembali tidak ada memberikan himbauan atas pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tersebut.
6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan kegiatan usaha granit marmer yang diperoleh dari hasil tambang lokal serta digunakan untuk mensuplai proyek-proyek nasional dengan sistem tender. Dengan Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah akan membuat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sulit dalam persaingan bisnis atau usaha, karena pelaku bisnis yang sejenis dengan usaha Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melakukan Pemungutan Pajak Penjualan Barang Mewah atas penjualan dari hasil granit dan marmer.

Bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan serta argumentasi yuridis yang dikemukakan Pemohon diatas, terbukti bahwa Putusan Pengadilan Pajak nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah cukup kiranya bagi Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang menangani perkara *aquo* untuk membatalkan Putusan Pengadilan Pajak.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1146/WPJ.07/2013 tanggal 14 Juni 2013, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Masa Pajak Mei 2010 Nomor: 00028/208/10/054/12 tanggal 26 April 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.342.038.5-054.000, sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali atas perkara *a quo* berupa koreksi DPP PPnBM Masa Pajak Mei 2010 berupa penyerahan granit dan marmer tergolong Barang Mewah yang harus dipungut oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp.1.130.420.150,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan



Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena atas penjualan marmer, granit dengan harga jual per meter sebesar Rp200.000,00 atau lebih per meter persegi atau Rp1.000.000,00 atau lebih per meter kubik tergolong Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah terutang PPnBM dengan tarif 40% dan olehkarena itu koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pajak Pertambahan Nilai jo. Pasal 4 pada Lampiran IV huruf I Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-620/PMK.03/2004.

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. INTINUSA SELAREKSA, TBK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. INTINUSA SELAREKSA, TBK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 11 November 2015 oleh Dr. H. M. Hary



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djarmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis

ttd./

Dr.H.M.Hary Djarmiko, SH.,MS

Panitera Pengganti,

ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754